

Relevansi Prinsip Etika Profesi Hakim terhadap Putusan Bebas Ronald Tannur Tinjauan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Akila Kieyenatama Kristanto¹, Aldryan Perez Elisa Paka², Jemimah Puteri Rajagukguk³, Jordan Baros Indraputra Silalahi⁴, Thomas Rifera Indraputra Silalahi⁵, Veronica Enjelina Manalu⁶, Yuni Priskila Ginting⁷, Pietro Grassio Eko Yulio⁸

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051230182@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051230173@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan dan 01051230183@student.uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan dan 01051230150@student.uph.edu

⁵ Universitas Pelita Harapan dan 01051230149@student.uph.edu

⁶ Universitas Pelita Harapan dan 01051230175@student.uph.edu

⁷ Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

⁸ Universitas Pelita Harapan dan pietro.ekoyulio@lecturer.uph.edu

Article Info

Article history:

Received Jun, 2025

Revised Jun, 2025

Accepted Jun, 2025

Kata Kunci:

Etika Profesi, Putusan Hakim, Penegakan Hukum, Kode Etik, Perilaku Hakim.

Keywords:

Professional Ethics, Judicial Decisions, Law Enforcement, Code of Ethics, Judicial Conduct.

ABSTRAK

Putusan bebas dakwaan pada tingkat pertama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa Ronald Tannur dalam perkara tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian berdampak terhadap respon masyarakat secara luas dengan polemik serta kritik yang bermunculan mempertanyakan perihal integritas hakim yang mengeluarkan putusan tersebut. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi prinsip etik terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan melalui analisis peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil pembahasan, ditemukan bahwa asas-asas utama dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim seperti independensi, integritas, dan imparcialitas dijadikan sebagai pedoman oleh hakim dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara. Terhadap konteks putusan bebas Ronald Tannur, apakah hakim telah menginternalisasikan serta menerapkan prinsip tersebut secara konsisten dalam hal ini Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah memberikan putusan bersama menyangkut pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Adapun implikasi putusan bebas Ronald Tannur ini tidak hanya berimbas kepada kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kebaharuan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak dalam analisis interseksional yang mengaitkan antara pelanggaran etik yudisial dan krisis legitimasi publik terhadap institusi peradilan.

ABSTRACT

The acquittal at the first instance issued by the Surabaya District Court against the defendant Ronald Tannur in a criminal case of violence resulting in death has had a widespread impact on public opinion, with controversy and criticism emerging questioning the integrity of the judge who issued the verdict. This study aims to examine the relevance of ethical principles to allegations of violations of the code of ethics and judicial conduct guidelines. The research method used is a legal-normative approach, employing legislative, casuistic, and conceptual methodologies. The discussion reveals that fundamental principles in

the code of ethics and conduct guidelines for judges, such as independence, integrity, and impartiality, serve as guiding principles for judges in adjudicating cases. In the context of Ronald Tannur's acquittal, have judges internalized and consistently applied these principles? In this case, the Supreme Court and the Judicial Commission have issued a joint decision regarding violations of the code of ethics and conduct guidelines for judges. The implications of Ronald Tannur's acquittal not only affect public trust in law enforcement in Indonesia. The novelty of this research lies in its intersectional analysis linking judicial ethical violations and the crisis of public legitimacy toward the judicial institution.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Akila Kieyenatama Kristanto
Institution: Universitas Pelita Harapan
Email: 01051230182@student.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Cabang yudikatif memiliki kekuasaan independen untuk menegakkan keadilan guna menjaga supremasi hukum dan keadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, dan badan-badan yudikatif di bawahnya. Pada tingkat tertinggi kekuasaan yudikatif, hakim-hakim mempertahankan keberadaan lembaga-lembaga yudikatif. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mengatur pelaksanaannya, mengkodifikasi kewenangan ini. Hal ini mengukuhkan kekuasaan dan kewenangan lembaga peradilan, karena hakim bertindak sebagai penegak hukum dan wakil hukum.

Cabang yudikatif merupakan salah satu pilar utama di mana prinsip Trias Politica, atau pemisahan kekuasaan, diterapkan. Jurnal hukum dan yudikatif "Urgensi Penguatan Etika Yudikatif sebagai Landasan Hukum" menyatakan bahwa "pelaksanaan kekuasaan yudikatif yang independen sangat penting karena berfungsi sebagai landasan untuk penegakan hukum di masa depan sesuai dengan tujuan konstitusional." Prosedur sistematis yang dikenal sebagai penegakan hukum bertujuan untuk menjaga keberadaan dan fungsi norma-norma hukum. Prinsip-prinsip dan peraturan hukum berbentuk pedoman untuk pola kegiatan hukum di negara dan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dapat dianggap efektif jika kelima pilarnya berfungsi dengan baik. Pilar-pilar tersebut meliputi sumber daya untuk mendukung penegakan hukum, masyarakat, budaya hukum, personel penegak hukum, dan alat-alat hukum." (Azizah et al., 2024).

Pembatasan kewenangan yang ada di dalam Lembaga Yudikatif terbagi akan fungsi pengawasan internal dan eksternal, dengan menitik beratkan terhadap komponen pengaturan yang berlandaskan kode etik keprofesian. Mengutip dalam jurnal al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam "Seiring dengan perkembangan profesi, akan terjadi kasus-kasus penyalahgunaan profesi yudisial, yang seharusnya dapat mewujudkan dan menegakkan keadilan di masyarakat melalui penguasaan dan penerapan pengetahuan hukum," demikian bunyi "Etika Profesi untuk Hakim." Kondisi yang

tidak terhindarkan ini terjadi ketika seorang pejabat penegak hukum, seperti hakim, tidak memahami dan menerapkan kode etik profesi saat menjalankan tugasnya. Banyak insiden melibatkan tuntutan publik terhadap profesi yudisial. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik masih tampak sulit. Prinsip-prinsipnya belum sepenuhnya diwujudkan.” (Suharsono et al., 2023). Setiap hakim Indonesia “Dalam menjalankan tugas profesi sebagai hakim, harus mengikuti pedoman yang tertulis, yaitu kode etik hakim. Di situlah prinsip etika, moral, dan agama dijabarkan secara nyata. Tidak hanya mengajarkan informasi yang ia kuasai (pengetahuan) atau keterampilan yang ia miliki (teknik), tetapi juga bagaimana seharusnya (ought to be) seorang hakim dengan karakter yang baik” (Samsudin, 2024). Dengan adanya “Kode etik profesi bagi hakim sangat penting karena berfungsi sebagai standar moral atau acuan dasar bagi sistem hukum formal yang berlaku bagi hakim. Kode etik profesi bagi hakim tidak hanya melarang campur tangan di luar sistem hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, membentuk dan mengasah karakter, serta memantau perilaku. Oleh karena itu, kualitas seorang hakim dapat dievaluasi dengan melihat bagaimana mereka menerapkan kode etik profesi bagi hakim. Sebuah kumpulan pedoman yang menjamin suatu profesi dianggap etis di mata masyarakat dan memberikan arahan moral bagi profesi tersebut merupakan salah satu definisi dari kode etik. Kode etik profesional merupakan alat penting lainnya untuk pengendalian sosial. Kode etik sangat penting untuk “menciptakan standar yang lebih baik.” Kode etik merupakan kumpulan perilaku yang dianggap pantas dan didasarkan pada prosedur yang tepat.” (Surbakti, 2022).

Pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum dalam masyarakat dan pemerintahan berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran dan integritas para praktisi hukum yang memiliki tanggung jawab dan peran dalam penegakan hukum, terutama hakim sebagai perwujudan undang-undang yang mengedepankan martabat profesinya. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial nomor 047/KMA/SK/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menekankan bahwa hakim, yang merupakan perwakilan utama dari kekuasaan yudikatif, harus jujur, profesional, dan berintegritas agar dapat memenangkan kepercayaan masyarakat dan mereka yang mencari keadilan. Masalah utama yang dihadapi profesi yudikatif adalah “perilaku hakim, baik dalam menjalankan tugas yudisial mereka maupun dalam kehidupan sehari-hari mereka.”

Pada 26 Oktober 2024 Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli menyebutkan, “Ronald ditangkap di Pakuwon City Virginia Regency, Surabaya, Minggu siang kemarin sekitar pukul 14.40 WIB” yang merupakan pelaksanaan putusan MA terhadap terdakwa kasus penganiayaan yang menewaskan kekasihnya dalam laporan Kompas (Kiki Safitri, Ardito Ramadhan, 2024). Peristiwa Hukum penangkapan terdakwa Ronal Tannur yang dilakukan oleh pihak kejaksaan agung merupakan eksekusi putusan pidana penjara 5 (lima) tahun yang diuraikan melalui Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024). Hal ini menjadi tanda tanya bahwa putusan di tingkat sebelumnya (pertama) yang membebaskan terdakwa Ronald Tannur dalam Putusan Nomor 454/Pid. B/2024/PN. Sby (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.). Hakim Ketua Erintuah Damanik dan Hakim Anggota Mangapul dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Rudi Suparmono, mantan Kepala Pengadilan Negeri Surabaya, yang diduga mempengaruhi pembebasan Ronal Tannur dari tuduhan penganiayaan. Penyelidikan tambahan dilakukan selama persidangan di Pengadilan Tipikor Pusat Jakarta sebagai akibat dari tindakan pejabat pemerintah yang mencoba menghubungkan penunjukan panel hakim yang dianggap mampu “memanipulasi” persidangan

untuk memungkinkan manipulasi dengan suap yang dilakukan oleh mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono.

Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, hakim ketua, dan hakim anggota yang membebaskan Ronal Tannur telah dituduh oleh para profesional hukum yang menganggap profesi hakim sebagai profesi mulia (*officium nobile*) atas tuduhan suap dan gratifikasi dalam operasi penegakan hukum yang mengabaikan unsur keadilan, kepastian, dan manfaat. Mereka menekankan betapa pentingnya menerapkan, melaksanakan, dan mematuhi prinsip-prinsip kode etik profesi hakim. Harapannya dalam penelitian ini dapat memberikan jawaban terkait problem penegakan hukum yang baik dipengaruhi terhadap hadirnya etika profesi praktisi hukum yang dalam hal ini hakim maka judul penelitian ini mengacu terhadap **Relevansi Prinsip Etika Profesi Hakim terhadap Putusan Bebas Ronald Tannur Tinjauan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim** yang berorientasi terhadap topik pengaturan etika profesi hakim yang dapat mempengaruhi karakteristik putusan hakim dalam menciptakan produk hukum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Etika Profesi

Membedakan antara etika dan profesi sangat penting untuk memahami kalimat dan maknanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia), etika adalah “ilmu yang membedakan antara yang baik dan yang buruk serta berkaitan dengan hak dan kewajiban moral (moral)”. (Kebudayaan, 2025). Mengutip jurnal Judex Laguens Jurnal Hukum dan Peradilan Mengingat bahwa “etika adalah ilmu yang juga merupakan salah satu cabang tertua dari filsafat, yang berasal dari Yunani Kuno,” maka sangat penting untuk memperkuat etika profesional hakim sebagai landasan hukum. Etika adalah studi kritis, sistematis, dan terstruktur tentang perilaku manusia dari sudut pandang baik dan buruk. Sebuah profesi, di sisi lain, adalah bidang pekerjaan yang dibedakan oleh pendidikan khusus (keterampilan, integritas, dll.).” (Azizah et al., 2024). Menurut berbagai pandangan tentang etika dan profesi, etika profesi adalah “sebuah aspek dari etika sosial, yaitu pemikiran kritis rasional atau filsafat tentang kewajiban dan tanggung jawab individu sebagai bagian dari komunitas manusia (masyarakat).” Sekelompok orang yang dikenal sebagai profesional diharuskan untuk mematuhi standar, persyaratan, dan pedoman yang dikenal sebagai etika profesi.” (Azizah et al., 2024).

2.2 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Definisi kode etik adalah “seperangkat norma dan prinsip yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai dasar perilaku, di mana etika moral tertentu dirumuskan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan profesi yang bersangkutan.” (Adis Suciawati, 2019). Hakim tunduk pada “etika profesional yang sangat spesifik yang sebenarnya dapat diterapkan melalui kebebasan eksistensial.” Tradisi hukum yang mengharuskan kebebasan sosial tidak sama dalam situasi ini. Berikut penjelasan secara umum. Para ahli mengatakan bahwa jika orang yang mengikuti etika bebas, bertanggung jawab, dan secara moral murni, maka etika dapat diterapkan. Faktor pertama yang memiliki kebebasan akan menjadi fokus utama artikel ini (Adis Suciawati, 2019).

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) “merupakan seperangkat standar moral yang harus dipatuhi oleh hakim dalam interaksi resmi maupun

interpersonal mereka. Diharapkan bahwa hakim-hakim yang berintegritas tinggi dan berkarakter baik (*Officium Nobile*) akan muncul melalui penerapan KEPPH sebagai panduan nilai moral dan perilaku mereka guna membangun peradilan yang independen dan sistem peradilan yang bersih serta berwibawa sesuai dengan mandat konstitusional mengenai Peradilan.” (Chk & Sagala, 2018).

Mengutip surat keputusan bersama bahwa “peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Pasal 1 Butir 1 Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 Junto. Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 mengenai Pedoman Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Hakim, yang menyatakan bahwa Berdasarkan keputusan bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 mengenai Kode Etik Peradilan, kode etik berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh hakim terkait prinsip-prinsip moral baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja” (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009) yang berisi “Ketika menjalankan tugasnya, hakim dipandu oleh sepuluh prinsip: kemandirian, integritas yang tinggi, tanggung jawab, menjaga harga diri, disiplin, profesionalisme dan kerendahan hati, serta keadilan, kejujuran, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Etika peradilan sangat penting untuk mencapai hasil terbaik saat hukum diterapkan. Seorang hakim harus selalu mematuhi standar moral dan kode etik peradilan yang berlaku untuk mencapai tujuan mulia ini. Gagal melakukannya dapat merusak reputasi sistem hukum dan reputasi hakim.” (Azizah et al., 2023).

2.3 Tinjauan Penerapan Sanksi Profesi Terhadap Hakim yang melanggar Kode Etik

“Kinerja dan stabilitas hakim sangat didukung oleh kode etik profesional bagi hakim, yang juga memantau semua tindakan mereka untuk memastikan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Jika melanggar, hakim dapat menghadapi konsekuensi.” Hal ini disebabkan karena perilaku hakim, baik di dalam maupun di luar lembaga peradilan, pada dasarnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mematuhi kode etik. HR Otje Salman mendefinisikan etika sebagai “perilaku manusia yang berkaitan dengan baik dan buruk atau benar dan salah, yang ditentukan oleh aturan atau norma seperti Norma Agama, Norma Moral, Norma Etika, dan Norma Hukum, yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip moral yang berlaku.” (Mujadi & Astutik, 2023).

“Pelanggaran kode etik profesi oleh hakim didefinisikan sebagai tindakan hakim yang melanggar norma dan aturan, baik pelanggaran tersebut terjadi selama jam kerja maupun di luar jam kerja,” demikian bunyi kode etik profesi hakim yang dibahas di sini. Menurut definisi ini, hakim yang melanggar kode etik profesi tidak hanya dilarang melakukannya selama jam kerja, tetapi juga di luar jam kerja. Hal ini berarti bahwa kode etik profesi hakim akan selalu berlaku, terlepas dari di mana mereka berada. Peraturan terhadap etika profesi seorang hakim telah ditetapkan dalam peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Pasal 1 Butir 1 Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 Junto. Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Hakim, Jenis-jenis sanksi yang terdapat dalam pasal 19 mengadaptasi terhadap bentuk sanksi ringan, sedang, dan berat dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut (Mujadi & Astutik, 2023):

“Sanksi ringan dapat dikenakan dalam bentuk peringatan secara lisan ataupun tertulis sebagai respons terhadap kinerja hakim yang dinilai tidak memuaskan.

1. Sanksi kategori sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala hingga paling lama satu tahun, pemotongan gaji sebesar satu kali jumlah maksimal kenaikan gaji dalam satu tahun, penangguhan kenaikan pangkat hingga jangka waktu maksimal satu tahun, larangan memimpin atau menyidangkan perkara (non-palu) selama enam bulan, pemindahan (mutasi) ke pengadilan dengan tingkat yang lebih rendah, serta pembatalan atau penundaan atas promosi jabatan.
2. Sanksi berat dapat berupa pencopotan dari jabatan, larangan memeriksa perkara (non-palu) dalam jangka waktu enam bulan hingga maksimal dua tahun, penurunan ke pangkat terendah untuk masa paling lama tiga tahun, pemberhentian tetap disertai hak pensiun, atau pemberhentian secara tidak hormat.”

3. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yuridis-normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji hukum, baik dari sisi norma atau aturan yang berlaku maupun dari sisi penerapannya dalam praktik nyata sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan norma hukum tersebut. Contoh perilaku semacam ini di dunia nyata menunjukkan apakah orang-orang telah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum normatif, termasuk dokumen tertulis seperti undang-undang dan peraturan. Penelitian hukum yuridis-normatif adalah studi tentang penerapan langsung (fakta) dokumen tertulis dan hukum positif (perundang-undangan) dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai apakah penerapan hukum dalam situasi hukum tertentu telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Muhaimin, 2020).

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis sumber-sumber perpustakaan. Analisis yang lebih komprehensif terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan mengintegrasikan peran teori-teori dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, undang-undang, yurisprudensi, dan media elektronik yang relevan dengan studi ini. Media online, termasuk internet dan jurnal elektronik, digunakan untuk mengumpulkan dan mengorganisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu utama studi ini guna menghasilkan sumber-sumber hukum yang dapat mendukung penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Sanksi Etik Terhadap Pelanggaran KEPPH

Dua contoh badan peradilan eksternal yang struktur hierarkisnya menjadi landasan konseptual untuk penerapan sanksi moral atas pelanggaran kode etik dan perilaku hakim adalah MA dan Komisi Peradilan. Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juga menjadi dasar dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, dengan ketentuan sebagai berikut (Samsudin, 2024):

1. “Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, MA menjalankan fungsi pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di seluruh lingkungan peradilan.
2. MA memiliki kewenangan untuk mengawasi perilaku dan tindakan para hakim di seluruh lingkungan peradilan dalam pelaksanaan tugas yudisialnya.

3. MA memiliki kewenangan untuk meminta informasi atau keterangan yang berkaitan dengan aspek teknis peradilan dari seluruh lingkungan badan peradilan.
4. MA memiliki kewenangan untuk memberikan arahan, teguran, maupun peringatan yang dianggap perlu kepada pengadilan di seluruh tingkat dan lingkungan peradilan”.

Seperti yang dinyatakan dalam konteks wewenang dan pengawasan pada ayat (1) hingga (4), “Tidak boleh ada pengurangan kebebasan hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara.” Ketentuan ini menegaskan bahwa MA wajib mengawasi proses peradilan (*rechtsgang*) untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan oleh pengadilan dengan cara yang tepat dan hati-hati, terutama terkait dengan prosedur yang digunakan. Lebih spesifik lagi, “MA adalah pengawas utama dalam pelaksanaan keadilan, dan Pengadilan Banding dapat mendelegasikan wewenangnya kepada MA.” Prinsip dasar Konstitusi mengenai kekuasaan yudisial adalah bahwa prosedur pengadilan harus “mudah, cepat, dan murah.” Berdasarkan konsep ini, pengawasan dapat ditugaskan. Dalam praktiknya, semua ketua pengadilan banding di seluruh sistem peradilan berada di bawah pengawasan MA (Samsudin, 2024).

Terkait dengan keputusan yang diambil oleh hakim, hal-hal berikut ini dipantau: perilaku pejabat peradilan (hakim dan panitera pengadilan) untuk “memperbaiki pelaksanaan fungsi peradilan sesuai dengan kode etik profesi hakim,” aspek teknis peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keputusan peradilan, dan aspek administratif yang bertujuan untuk meningkatkan layanan hukum bagi mereka yang mencari keadilan. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap “perilaku dan tindakan hakim/pejabat peradilan” serta kualitas kerja pengadilan dan hakim/petugas pengadilan yang menghalangi keadilan sistem peradilan. Pengawasan ini berkaitan dengan perilaku aparat peradilan dan didasarkan pada hasil temuan serta dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim maupun petugas pengadilan, baik yang terungkap melalui mekanisme pengawasan internal maupun melalui laporan dari pihak eksternal, seperti masyarakat, media, dan sumber lainnya.” (Samsudin, 2024).

Pada dasarnya hakim dibebankan sebuah tanggungjawab yang menyertai keprofesiannya, bahwa kewajiban untuk mematuhi aturan kode etik profesinya. Menurut pandangan Robert D. Khon, terdapat lima manfaat utama dari keberadaan Kode Etik, yaitu sebagai berikut (Adis Suciawati, 2019):

1. Kode Etik melindungi anggotanya dari persaingan yang tidak adil dan curang, serta membantu mereka mengembangkan karier sesuai dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai masyarakat;
2. Kode Etik menjamin bahwa anggota akan merasa bersatu dan saling menghormati;
3. Kode Etik memperkuat ikatan persaudaraan di antara anggotanya, terutama ketika pihak lain ikut campur;
4. Kode Etik mewajibkan anggotanya untuk memahami hukum;
5. Kode Etik mewajibkan anggotanya untuk memprioritaskan pelayanan masyarakat”.

Mengacu terhadap pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memiliki hubungan kode etik hakim yaitu meliputi (Suharsono et al., 2023):

1. “Para pihak yang diadili berhak menolak hakim yang memimpin perkaranya.”
2. Hak untuk mengajukan keberatan sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah hak individu yang sedang diadili untuk menyampaikan sanggahan yang dilengkapi dengan alasan terhadap hakim yang menangani kasusnya.

3. Seorang hakim wajib menarik diri dari proses persidangan apabila memiliki hubungan kekerabatan, baik sedarah maupun semenda sampai pada derajat ketiga, atau memiliki hubungan sebagai pasangan suami-istri, (termasuk yang telah bercerai) dengan ketua majelis, salah satu hakim anggota, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, maupun aparaturnya pengadilan lainnya.
4. Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, maupun panitera wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila memiliki hubungan kekerabatan, baik sedarah maupun semenda hingga derajat ketiga, atau pernah terikat dalam hubungan pernikahan (meskipun telah bercerai) dengan terdakwa atau penasihat hukumnya.
5. Hakim maupun panitera berkewajiban untuk menarik diri dari persidangan apabila memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendak sendiri maupun berdasarkan permohonan dari salah satu pihak yang berperkara.

Definisi pelanggaran etika yang terkait dengan kasus Ronal Tannur, yaitu seorang hakim yang menerima suap, adalah “tindakan hakim yang melanggar norma dan aturan, baik pelanggaran etika profesional yang terjadi selama jam kerja maupun di luar jam kerja.” Definisi ini melarang hakim untuk melanggar etika profesional baik selama jam kerja maupun setelah jam kerja. Hal ini berarti kode etik hakim selalu berlaku, terlepas dari di mana mereka berada.” (Mujadi & Astutik, 2023). Dalam hal ini apabila menilik bentuk sanksi kode etik hakim yaitu:

1. Hukuman disiplin ringan dapat dikenakan dalam bentuk teguran secara lisan maupun tertulis sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja hakim.
2. Sanksi tingkat sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala hingga paling lama satu tahun, pengurangan penghasilan sebesar satu kali jumlah kenaikan gaji tertinggi dalam jangka waktu satu tahun, penangguhan kenaikan pangkat selama-lamanya satu tahun, larangan untuk menangani perkara (non-palu) selama enam bulan, pemindahan ke pengadilan lain dengan jenjang yang lebih rendah, serta pembatalan atau penundaan pemberian promosi jabatan.
3. Sanksi berat dapat dikenakan dalam bentuk pencopotan dari jabatan, larangan memeriksa perkara (non-palu) dalam rentang waktu enam bulan hingga paling lama dua tahun, penurunan pangkat ke tingkat paling rendah untuk jangka waktu maksimal tiga tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, maupun pemberhentian tidak dengan hormat.

Hakim yang menerima suap atau gratifikasi dapat dikategorikan sebagai terlibat dalam korupsi kriminal dan pelanggaran etika. Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya membentuk panel hakim untuk mengadili kasus Ronal Tannur dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian pacarnya, dengan tujuan mendapatkan keringanan hukuman, yang pada akhirnya berujung pada pembebasan dari tuntutan pidana dalam Putusan No. 454/Pid. B/2024/PN. (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.), merupakan jenis pelanggaran berat dan sangat relevan dengan bentuk penerapan sanksi berat terhadap hakim yang melanggar aturan kode etik tersebut.

Pada dasarnya, jika kode etik dan perilaku hakim diterapkan dengan benar dan, idealnya, tertanam dalam diri hakim sebagai otoritas peradilan, masalah seperti perilaku tidak etis, seperti menerima suap, tidak akan timbul. Oleh karena itu, prinsip-prinsip etika yudisial berkontribusi

pada produksi putusan hukum berkualitas tinggi dalam hal standar formal dan substantif serta keadilan etis. Karena kasus Ronald Tannur diyakini bertentangan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam kode etik dan perilaku hakim, penerapan prinsip-prinsip etika dalam kehidupan pribadi dan profesional hakim sangat ideal untuk menghilangkan perilaku menyimpang dalam putusan.

4.2 Implikasi Putusan Bebas Ronal Tannur Terhadap Kepercayaan Publik Mengenai Integritas Peradilan Serta Penegakan Hukum Di Indonesia

Kasus suap yang melibatkan seorang hakim dan kepala Pengadilan Negeri Surabaya telah menjadi sorotan pemberitaan yang menggemparkan penegakan hukum di Indonesia. Gugatan ini merusak reputasi pengadilan dengan kewenangan yudisial tertinggi di Indonesia, sekaligus mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang semakin melemah. Selain tindakan spesifik untuk memastikan kemandirian dan transparansi sistem hukum, implikasi kasus ini menyoroti pentingnya menetapkan standar etika profesional bagi hakim dan kebutuhan akan tinjauan komprehensif terhadap model sistem pengawasan yudisial.

Menemukan keseimbangan antara “kemandirian dan pertanggungjawaban” merupakan topik pembahasan yang umum ketika membicarakan kekuasaan hakim dan lembaga peradilan (kekuasaan yudikatif). Setelah mulai meneliti topik ini, Universitas Chicago dan IFES tidak terkecuali. Pernyataan pembuka laporan IFES menyatakan” (Komisi Yudisial, 2015): *“In order to build an independent and accountable judiciary, many countries have chosen to create new institutions, such as judicial council. While Judicial Councils can play an important role in strengthening judicial independence and in creating accountability mechanisms for the judiciary...”* Sementara Chicago University menegaskan kembali dengan laporan mereka, yakni “Keberadaan KY diindikasikan oleh dua hal, yakni diakuinya lembaga tersebut dalam konstitusi negara dan terbentuknya asosiasi lembaga serupa pada tingkat regional maupun Internasional”.

“Posisi hakim di Indonesia telah menjadi posisi yang prestisius dan sangat diminati,” demikian bunyi artikel jurnal “Keberadaan Etika Peradilan dalam Sidang Pengadilan Pidana untuk Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Bebas Korupsi,” yang mengkaji profesi pejabat negara yang memiliki wewenang peradilan. Menjaga keadilan sebaik mungkin merupakan aspek lain dari profesi hakim, selain kecerdasan dan perhatian terhadap detail. Ketika menjalankan tugasnya sebagai hakim, seorang hakim bertanggung jawab atas tiga jenis tugas berikut: (Oktaviani, 2020):

1. Bertanggung jawab secara institusional dan pribadi terhadap aturan yang berlaku di tempat kerja hakim adalah yang dimaksud dengan akuntabilitas moral.
2. Kewajiban pejabat atau pegawai negeri untuk melaksanakan tugasnya dengan cara yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dikenal sebagai tanggung jawab hukum. Salah satu undang-undang dan peraturan yang mengatur dan menyebutkan tanggung jawab hukum profesi yudisial adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada dasarnya menguraikan tanggung jawab dan kewajiban hakim.
3. Tanggung jawab teknis profesional merupakan kewajiban bagi pejabat atau aparatur sipil negara untuk menjalankan tugasnya secara profesional, dengan tetap berpedoman pada standar teknis yang berlaku dalam profesi kehakiman, baik pada tingkat umum maupun dalam kerangka kelembagaan.

Maka dapat diartikan bahwa bentuk tanggungjawab yang melekat didalam diri hakim itu tidak hanya bertumpu terhadap aturan dan/atau norma umum yang berlaku, akan tetapi adanya

tanggung jawab moralitas, tanggungjawab hukum, serta tanggung jawab teknis profesi menjadi kewajiban yang menyertai baik secara pribadi maupun terhadap keprofesian hakim tersebut.

Dalam makalah mereka berjudul “Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum dalam Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia,” Kelly Chandra Puspita Halim dkk. menyatakan bahwa Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Hakim mengawasi hakim dalam melaksanakan tugas pengambilan keputusan mereka. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim selalu bertindak dengan integritas, tanggung jawab, dan kehormatan. Jika seorang hakim terbukti melanggar etika profesi, hukuman yang dijatuhkan akan ditentukan berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran tersebut. Pedoman sanksi tersebut, yang meliputi peringatan lisan, peringatan tertulis, dan pemecatan tanpa kehormatan, diatur dalam Pasal 41 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023.” (Mayla Putri Farbadi, Mouna Suez Sianturi & Rheyne Wisnu Puteri, Priscila Hosiana Deandra Sirait, Nastiti Respati Sedyo, 2025).

Dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa Gregorius Ronald Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, baik dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHP, kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP, ketiga Pasal 359 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Ini dianggap sebagai preseden buruk dalam sistem hukum di Indonesia, di mana “Putusan bebas dalam kasus ini memicu berbagai reaksi dan perdebatan publik mengenai integritas peradilan. Keputusan hakim untuk membebaskan terdakwa meskipun jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan serius menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam sistem hukum. Kasus ini juga menunjukkan betapa sulitnya mempertahankan kemandirian peradilan ketika keputusan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Contoh pelanggaran Kode Etik Hakim dalam konteks ini mempengaruhi kepercayaan publik dan meliputi.” (Mayla Putri Farbadi, Mouna Suez Sianturi & Rheyne Wisnu Puteri, Priscila Hosiana Deandra Sirait, Nastiti Respati Sedyo, 2025) :

1. “Menurunnya kepercayaan terhadap sistem hukum;
2. Memperkuat pandangan tentang ketidakadilan;
3. Mengurangi efektivitas hukum;
4. Menurunkan moral aparat penegak hukum;
5. Merusak reputasi lembaga peradilan;
6. Menghambat pembangunan demokrasi dan supremasi hukum”.

Masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum dapat membantu dalam memberantas hakim yang melanggar kode etik dengan melaporkan mereka, selain tanggung jawab dan partisipasi organisasi eksternal seperti KY sebagai pengawas eksternal. Pembebasan Ronald Tannur adalah salah satu contohnya. (Djanggih et al., 2018)

1. Laporan disusun menggunakan bahasa Indonesia dan dialamatkan kepada Ketua KY.
2. Identitas Pelapor harus dicantumkan, yang mencakup nama lengkap, alamat tempat tinggal, serta nomor telepon yang dapat dihubungi.
3. Jika pelaporan dilakukan melalui kuasa, maka wajib mencantumkan identitas penerima kuasa, yang meliputi nama, alamat, jenis pekerjaan, serta nomor telepon yang dapat dihubungi.
4. Identitas Terlapor perlu dicantumkan secara lengkap, mencakup nama, jabatan, instansi tempat bertugas, dan/atau nomor perkara apabila laporan berkaitan dengan suatu putusan.

5. Laporan harus memuat inti permasalahan atau pokok aduan yang berisi hal-hal utama yang akan menjadi objek kajian, penelitian, atau telaah oleh KY.
6. Uraian kronologis atau posisi perkara harus disampaikan secara ringkas dan jelas, menggambarkan peristiwa atau permasalahan yang dilaporkan.
7. Hal yang dimohonkan untuk dilakukan oleh Komisi Yudisial. 8. Lampiran laporan (kelengkapan data):
 - a. Bukti Formal
Meliputi salinan identitas diri pelapor yang masih berlaku (seperti KTP, SIM, atau Paspor). Bagi Advokat, wajib menyertakan fotokopi Kartu Tanda Advokat (KTA) yang masih aktif. Jika laporan disampaikan melalui kuasa, perlu disertakan surat kuasa khusus yang memberikan wewenang untuk melaporkan kepada KY.
 - b. Bukti pendukung materiil berupa data dan/atau fakta yang memperkuat laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap KEPPH perlu disertakan. Bukti tersebut dapat berupa salinan resmi putusan atau penetapan dari pengadilan sesuai dengan tingkat peradilannya (tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali), rekaman video atau audio visual, dokumentasi persidangan (jika tersedia), foto, kliping surat kabar (jika ada), serta keterangan tertulis dari saksi yang ditandatangani di atas materai, minimal dari dua orang saksi (bila memungkinkan).

Sebuah putusan hukum yang memiliki konsekuensi hukum tertentu dapat menimbulkan dampak negatif selain dampak hukumnya jika tidak didukung oleh sistem pengawasan yang memadai. Karena para hakim meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, upaya sedang dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas mereka dalam mengambil keputusan yang adil melalui model pengawasan internal dan eksternal. Penerapan norma-norma yang tidak konsisten akan menimbulkan kebingungan dan menghambat tujuan hukum, terutama mengingat Putusan No. 454/Pid. B/2024/PN. Sby, yang menyatakan bahwa terdakwa, Gregorius Ronald Tannur, belum terbukti bersalah melebihi keraguan yang wajar. Kode etik dan perilaku bagi hakim seharusnya menjadi prinsip dasar yang melindungi integritas mereka dalam mengambil keputusan. Peningkatan sistem penegakan hukum yang adil memerlukan keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Kesadaran hukum di masyarakat sangat penting untuk membantu penegak hukum mempertahankan nilai-nilai etika profesional hakim. Untuk menjaga integritas profesi hukum, Komisi Peradilan bertanggung jawab atas penegakan sanksi terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik serta mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendukung pengawasan eksternal melalui tahapan dan prosedur yang telah disebutkan. Oleh karena itu, pentingnya prinsip-prinsip etika yang harus ditekankan dalam pelaksanaan pengawasan yudisial dan penegakan standar etika harus didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas guna memastikan keterbukaan dalam mencapai tujuan hukum dan memberikan akses kepada individu yang mencari keadilan.

5. KESIMPULAN

Kajian ini secara umum berfokus pada analisis terhadap penerapan sanksi atas pelanggaran KEPPH serta implikasi sosial yang muncul dari adanya kasus suap dan putusan bebas yang

kontroversial. Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Penerapan Sanksi Etik Terhadap Pelanggaran KEPPH

KEPPH merupakan instrumen normatif yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap hakim dalam menjalankan tugasnya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, objektivitas, imparialitas, independensi, dan tanggung jawab. Kode etik ini bukan sekadar panduan moral, melainkan juga berfungsi sebagai sistem kontrol internal yang mengatur standar perilaku profesional dan menjadi landasan utama dalam menjaga martabat serta kehormatan lembaga peradilan. Dalam konteks penerapannya, pelanggaran terhadap KEPPH, khususnya yang berkaitan dengan penerimaan suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun (baik secara langsung maupun tidak langsung) merupakan pelanggaran yang sangat serius. Tindakan tersebut secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar profesi hakim. Suap dan gratifikasi menandai runtuhnya prinsip independensi hakim, karena adanya pengaruh dari pihak eksternal yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian hukum. Dalam aspek integritas, tindakan koruptif mencoreng kejujuran dan kepercayaan yang seharusnya melekat pada diri seorang penegak hukum. Sedangkan dari sudut imparialitas, tindakan tersebut menciptakan ketimpangan dalam perlakuan hukum terhadap para pihak yang berperkara.

Lebih jauh, ketika tindakan pelanggaran etik tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), maka pelanggaran tersebut tidak hanya menjadi masalah etik semata, melainkan telah menjadi tindak kejahatan yang merusak tatanan hukum dan merugikan negara serta masyarakat. Oleh karena itu, klasifikasi pelanggaran semacam ini harus ditempatkan dalam kategori pelanggaran berat. Ketegasan dalam mengkualifikasikan jenis pelanggaran ini tidak hanya penting dalam perspektif penegakan etika, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum yang tegas dan berwibawa. Sejalan dengan hal tersebut, pemberian sanksi yang proporsional seperti pemberhentian dengan tidak hormat, pencopotan dari jabatan, penurunan pangkat, atau bahkan pelimpahan perkara kepada aparat penegak hukum menjadi langkah yang tidak dapat ditawar. Sanksi yang tegas berperan sebagai bentuk penegasan bahwa pelanggaran terhadap KEPPH tidak dapat ditoleransi dalam sistem peradilan modern. Selain itu, penerapan sanksi yang adil dan transparan memiliki dua dampak penting: pertama, memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi hakim lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa; dan kedua, memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, yang selama ini kerap mendapat sorotan tajam akibat maraknya kasus korupsi di sektor yudisial.

Dengan demikian, penerapan sanksi etik bukan sekadar bentuk reaksi terhadap pelanggaran individu, melainkan juga menjadi manifestasi dari komitmen lembaga peradilan dalam menjaga kualitas dan integritas profesi kehakiman. Hal ini juga menandai pentingnya keberadaan sistem pengawasan yang efektif, baik internal oleh MA maupun eksternal KY, dalam memastikan bahwa setiap hakim benar-benar tunduk pada prinsip-prinsip etika yang menjadi landasan moral profesinya.

2. Implikasi Putusan Bebas Ronal Tannur Terhadap Kepercayaan Publik Mengenai Integritas Peradilan Serta Penegakan Hukum Di Indonesia

Putusan bebas terhadap terdakwa Ronald Tannur dalam perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby telah menimbulkan reaksi keras dan keresahan luas di tengah masyarakat.

Kasus ini tidak hanya menyentuh sensitivitas publik karena melibatkan tindak kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga karena pelakunya berasal dari kalangan yang memiliki relasi kekuasaan, yang kemudian menimbulkan kecurigaan adanya intervensi atau pengaruh eksternal dalam proses peradilan. Dalam perspektif sosiologis, hal ini menciptakan kesan bahwa hukum tidak ditegakkan secara egaliter, tetapi justru tunduk pada kepentingan elite dan kekuasaan.

Ketika putusan pengadilan dinilai publik sebagai bentuk impunitas terhadap pelaku kekerasan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib korban, tetapi juga legitimasi dan kredibilitas lembaga peradilan secara keseluruhan. Rasa keadilan substantif masyarakat terusik ketika proses peradilan dinilai tidak memberikan perlindungan kepada korban atau tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya menjadi ruh dari setiap putusan hakim. Kondisi ini berpotensi menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan yang kronis terhadap sistem hukum, yang dalam jangka panjang akan melahirkan sikap apatis, sinis, atau bahkan ketidakpatuhan terhadap hukum itu sendiri. Ketika keadilan dianggap tidak dapat dicapai melalui mekanisme legal formal, masyarakat dapat mencari alternatif lain yang justru berisiko merusak tatanan hukum yang telah dibangun.

Namun, dalam lanskap yang sempit diliputi pesimisme tersebut, munculnya Putusan MA Nomor 1466 K/Pid/2024 yang membatalkan putusan bebas sebelumnya memberikan secercah harapan. Putusan kasasi ini dinilai sebagai bentuk koreksi terhadap pelaksanaan peradilan tingkat pertama yang dianggap telah keliru dalam menilai fakta dan menerapkan hukum. Putusan MA ini sekaligus menjadi simbol bahwa sistem korektif dalam tubuh peradilan masih bekerja dan bahwa keadilan, meskipun terlambat, masih dapat ditegakkan. Bagi keluarga korban, putusan ini memberikan validasi atas rasa keadilan yang mereka perjuangkan. Sementara bagi masyarakat, hal ini menjadi pengingat bahwa tekanan publik dan partisipasi sipil memiliki kekuatan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di ruang-ruang yudisial.

Dalam konteks inilah peran KY menjadi sangat vital. Sebagai lembaga independen yang diberi mandat untuk mengawasi perilaku hakim, KY berperan sebagai mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan yudikatif. KY menjadi jembatan antara masyarakat dan lembaga peradilan, memungkinkan aspirasi, kritik, dan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran etik dapat tersalurkan secara institusional. KY tidak hanya bertugas menindak hakim yang melanggar kode etik, tetapi juga menjalankan fungsi preventif melalui pembinaan moral dan profesionalisme hakim agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Dengan demikian, KY berperan dalam memperkuat etika kehakiman sebagai benteng terakhir kepercayaan publik terhadap keadilan.

Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran oleh hakim merupakan manifestasi dari demokratisasi dalam pengawasan peradilan. Ini menandakan pergeseran paradigma dari pengawasan tertutup menuju sistem yang lebih partisipatif dan terbuka. Namun, agar pengawasan ini berjalan optimal, perlu ada sinergi antara pengawasan internal oleh MA dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Sinergi ini harus dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap kritik publik. Tanpa pengawasan yang efektif dan komprehensif, maka pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, dan ketidakadilan berpotensi terus berulang.

Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan sangat bergantung pada sejauh mana aparat peradilan mampu menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan keadilan substantif. Putusan-putusan pengadilan, terutama dalam perkara yang menyita perhatian publik,

akan selalu menjadi tolok ukur apakah hukum masih berpihak pada keadilan atau justru tunduk pada kekuasaan. Oleh karena itu, komitmen untuk memperkuat pengawasan, menegakkan etik profesi, dan mendorong partisipasi masyarakat adalah prasyarat utama bagi terwujudnya sistem peradilan yang bersih, adil, dan berwibawa di Indonesia.

Dengan demikian, penerapan sanksi etik bukan sekadar bentuk reaksi terhadap pelanggaran individu, melainkan juga menjadi manifestasi dari komitmen lembaga peradilan dalam menjaga kualitas dan integritas profesi kehakiman. Hal ini juga menandai pentingnya keberadaan sistem pengawasan yang efektif, baik internal MA maupun eksternal oleh KY, dalam memastikan bahwa setiap hakim benar-benar tunduk pada prinsip-prinsip etika yang menjadi landasan moral profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adis Suciawati, S. (2019). Sanksi Hukum Terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim. *Journal of Legal Research*, 1(2), 337–355. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/12975/pdf>
- Azizah, F. N., Farhani, A., & Kholifah, N. (2024). Urgensitas penguatan etika profesi hakim sebagai dasar pondasi hukum. *Judex Laguens Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(1), 55–74. <https://judexlaguens.ikahi.or.id/JL/article/view/30/19>
- Azizah, F. N., Kholifah, N., & Farhani, A. (2023). Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(2), 661–682. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32137>
- Chk, K., & Sagala, P. (2018). Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim Militer 1. 3(1), 1–15.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Putusan Nomor 454/Pid. B/2024/PN. Sby.* putusan.mahkamahagung.go.id
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2009). *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial*. <https://pttun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2015/09/Kep-Bersama-KMA-RI-dan-Ketua-KY-RI-No.-1.-047KMASKIV2009-2.-02SKBP.KYIV2009-Ttg-Kode-Etik-dan-Pedoman-PPH.pdf>
- Djanggih, H., Hasan, N. K., & Hipan, N. (2018). Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim. *Kertha Patrika*, 40(3), 141. <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i03.p02>
- Komisi Yudisial. (2015). Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia. In *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Bunga-Rampai-KY-2015-Menggagas-Peradilan-Etik-di-Indonesia.pdf>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
- Mayla Putri Farbadi, Mouna Suez Sianturi, S. M. S., & Rheyne Wisnu Puteri, Priscila Hosiana Deandra Sirait, Nastiti Respati Sedyo, M. (2025). Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur : Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 2(6), 128–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15486869>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Mujadi, M., & Astutik, S. (2023). Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(2), 500–507. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia>
- Oktaviani, R. (2020). Eksistensi Etika Hakim Dalam Persidangan Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Bersih dari KKN. *Wajah Hukum*, 4(1), 101. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.83>
- Samsudin. (2024). *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. https://repository.uidepok.ac.id/id/eprint/26/1/2.KODE_ETIK_DAN_PEDOMAN_PERILAKU_HAKIM_-15_x_23_cm.pdf
- Suharsono, Zaim, M., Tua, H. P., & Jamaludin, N. (2023). Etika Profesi Hakim. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 60–69. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v12i1.1110>

Surbakti, F. E. (2022). Etika Hakim dalam Kehidupan Sehari-hari: Penggunaan Media Sosial oleh Hakim di Indonesia. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 2(2). <https://doi.org/10.7454/jkd.v2i2.1208>